

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan bagian strategis dalam pencapaian keberhasilan program pembangunan pemerintah. Meskipun sebagai unit terkecil dalam penyelenggaraan pemerintahan namun desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Mengingat pentingnya peran desa tersebut diperlukan adanya upaya penguatan desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai tujuan otonomi daerah (Mardiana et al., 2020). Dengan adanya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, negara memperjelas fungsi dan kewenangan desa serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Undang-undang tersebut mengamanatkan agar pemerintah mengalokasikan dana desa setiap tahun dalam APBN guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa dalam berbagai aspek (Imaduddin et al., 2019).

Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Transfer Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari APBN yang menjadi salah satu sumber pendapatan desa. Besaran dana desa yang dialokasikan pada lima tahun terakhir (2017 hingga 2021) terus meningkat, meskipun persentase pertumbuhannya relatif kecil namun

pertumbuhannya tidak pernah minus. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (2021) realisasi pengeluaran negara untuk dana desa pada tahun 2017 adalah sebesar Rp59,8 triliun, 2018 sebesar Rp59,9 triliun, 2019 sebesar Rp69,8 triliun, 2020 sebesar Rp71,2 triliun, dan 2021 sebesar Rp72,0 triliun. Hal ini menunjukkan komitmen tinggi dari pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di desa.

Pada awal tahun 2020 dunia termasuk Indonesia dilanda pandemi covid-19, pandemi ini tidak hanya berimbas pada kesehatan masyarakat namun juga memengaruhi berbagai lini kehidupan masyarakat, yaitu diantaranya sosial dan ekonomi. Dari sisi kesehatan, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang terpapar covid-19, bahkan hingga berujung kematian. Menurut data dari *Worldmeters* dalam *databoks.katadata.co.id*, per 1 November 2021, Indonesia tercatat menduduki peringkat ke-2 angka kematian tertinggi akibat covid-19 di Asia. Pandemi covid-19 ini tidak hanya menjangkiti masyarakat di perkotaan yang cenderung lebih tinggi mobilitasnya dibanding masyarakat desa, namun pandemi ini juga meluas ke daerah perdesaan sehingga masyarakat di pedesaan pun tak luput terjangkit wabah virus corona. Kemudian dari sisi sosial dan ekonomi, pandemi covid-19 mengakibatkan kegiatan sosial masyarakat menjadi terbatas karena kebijakan pemerintah berupa PPKM yang mengimbau masyarakat untuk menjaga jarak dan tidak bepergian keluar rumah kecuali ada kepentingan yang mendesak. Dibatasinya mobilitas masyarakat ini berujung pada terhambatnya kegiatan ekonomi. Macetnya kegiatan ekonomi kemudian berimplikasi pada bertambahnya pengangguran dan kemiskinan. Data dari Badan Pusat Statistik

(2021), per Agustus 2021, terdapat 1,82 juta orang pengangguran akibat terdampak covid-19 jumlah ini meningkat sebesar 0,20 juta orang dibandingkan per Februari 2021, yang sebesar 1,62 juta orang. Kemudian, per Maret 2021, terdapat 27,54 juta orang yang tercatat sebagai penduduk miskin, angka ini meningkat sebesar 1,12 juta orang dibandingkan per Maret 2020.

Menurut informasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 (2021), per 30 November 2021, asesmen situasi covid-19 di Indonesia berada di level 2 dimana hal ini berarti risiko infeksi adalah sedang untuk populasi umum dan kasus covid-19 terindikasi telah mengalami penurunan. Penurunan kasus ini sejalan dengan percepatan pengadaan vaksin covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi covid-19 yang dilakukan pemerintah melalui Peraturan Presiden RI No. 99 Tahun 2020. Meskipun kasus covid-19 mulai melandai namun dampak covid-19 yang mengguncang Indonesia hingga mengalami resesi membuat pemulihan ekonomi di Indonesia masih harus terus dilakukan. Arah kebijakan TKDD pun tidak luput dari program pemulihan ekonomi nasional yang dicanangkan pemerintah. Dilansir dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (2020) pada poin ketujuh arah kebijakan anggaran TKDD tahun 2021 dinyatakan bahwa TKDD diarahkan untuk mempertajam alokasi dana desa untuk pemulihan ekonomi desa dan pengembangan sektor prioritas. Arah kebijakan ini sejalan dengan prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 berdasarkan informasi dari Adriyanto (2021) yang meliputi pemulihan perekonomian desa dan pengembangan sektor prioritas, termasuk di dalamnya mendukung program kesehatan nasional.

Salah satu desa yang terdampak adalah Desa Matesih yang terletak di Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan informasi pada Sistem Informasi Desa Provinsi Jawa Tengah, nilai Indeks Membangun (IDM) Desa Matesih adalah sebesar 0,704 yang artinya Desa Matesih termasuk desa berkembang. Jumlah penduduk Desa Matesih per 2020 tercatat sebanyak 7.375 orang. Menurut data BPS dalam buku publikasi Kecamatan Matesih Dalam Angka 2021, sebaran jumlah keluarga pada tiap tingkatan kesejahteraan meliputi, PKS (Pra Keluarga Sejahtera) 74 keluarga, KS (Keluarga Sejahtera) I 365 keluarga, KS II 623 keluarga, KS III 677 keluarga, dan KS III+ 407 keluarga. Dibandingkan dengan desa lain di Kecamatan Matesih, jumlah keluarga pada tingkatan PKS di Desa Matesih adalah yang paling tinggi. Tingkatan PKS pada suatu keluarga ini dapat mencerminkan kondisi kemiskinan yang dialami suatu keluarga tersebut, karena indikator digolongkannya keluarga PKS adalah ketidakmampuan keluarga dalam memenuhi salah satu dari kebutuhan dasar yang meliputi sandang, pangan, papan, akses ke fasilitas kesehatan, dan pendidikan.

Selama tahun 2021 Desa Matesih tak luput terdampak pandemi covid-19. Dari infografis Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, hingga 31 Desember 2021, angka kumulatif kasus positif covid-19 adalah sebanyak 247 jiwa dan angka kumulatif kematian akibat covid-19 di Desa Matesih adalah sebanyak 17 jiwa. Dibandingkan dengan desa lain di Kecamatan Matesih, Desa Matesih menempati urutan pertama angka kematian dan angka kumulatif kasus positif covid-19. Untuk menekan laju penyebaran covid-19 di desa, pemerintah Indonesia

menetapkan kebijakan yang mengharuskan desa mengalokasikan bagian tertentu dari dana desa untuk dana penanganan covid-19. Selain itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang masih kurang ataupun yang menurun akibat terdampak covid-19 pemerintah juga menyalurkan bantuan kepada masyarakat melalui Dana Desa, dimana dari bagian tertentu dana desa tersebut wajib dialokasikan dan selanjutnya digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Penggunaan dana desa untuk penanganan covid-19 dan BLT ini sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas penggunaan dana desa yang bertujuan untuk percepatan pemulihan kondisi kesehatan dan perekonomian masyarakat desa. Diharapkan dengan segera pulihnya kondisi desa-desa di seluruh Indonesia dari dampak covid-19, Indonesia sebagai negara yang melingkupi desa juga segera pulih dan bangkit dari imbas covid-19. Guna mewujudkan harapan tersebut diperlukan komitmen penggunaan dan pemanfaatan dana desa secara efektif dan efisien serta taat pada pedoman peraturan yang berlaku.

Agar besaran alokasi anggaran dana desa yang telah disalurkan beserta program prioritas penggunaan dana desa yang dicanangkan pemerintah nantinya mampu menghasilkan *outcome* yang sesuai harapan serta sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas penggunaan dana desa, dalam pelaksanaannya, desa perlu mengikuti dan mematuhi pedoman peraturan yang telah ditetapkan pemerintah terkait pengelolaan dana desa pada tahun anggaran yang bersangkutan. Oleh karena itu penulis meninjau kepatuhan hukum penggunaan dana desa di Desa Matesih guna mengetahui apakah penggunaan dana desa di Desa Matesih telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Apa saja prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2021 dalam upaya pemulihan kesehatan dan ekonomi dari dampak pandemi covid-19?
- 2) Bagaimana dana desa di Desa Matesih pada tahun 2021 dimanfaatkan atau digunakan?
- 3) Bagaimana ketaatan hukum penggunaan dana desa di Desa Matesih pada tahun 2021 dalam upaya pemulihan kesehatan dan ekonomi dari dampak pandemi covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

- 1) mengetahui dan memahami prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2021 dalam upaya pemulihan kesehatan dan ekonomi dari dampak pandemi covid-19;
- 2) mengetahui dan memahami pemanfaatan atau penggunaan dana desa di Desa Matesih pada tahun 2021; dan
- 3) meninjau ketaatan hukum penggunaan dana desa di Desa Matesih pada tahun 2021 dalam upaya pemulihan kesehatan dan ekonomi dari dampak pandemi covid-19.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini terbatas pada tinjauan atas ketaatan hukum penggunaan dana desa di Desa Matesih pada Tahun 2021. Dalam meninjau realisasi di lapangan penulis akan menggunakan peraturan-

peraturan berikut sebagai pembanding, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021; Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021. Dengan menggunakan dasar-dasar hukum tersebut penulis akan fokus membahas penggunaan dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan penanganan covid-19 pada tahun 2021 di Desa Matesih.

1.5 Manfaat Penulisan

Dengan karya tulis tugas akhir ini penulis berharap dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait penggunaan dana desa di Desa Matesih pada tahun 2021 dalam upaya pemulihan kesehatan dan ekonomi dari dampak covid-19. Penulis juga berharap dengan masyarakat mengetahui penggunaan dana desa di Desa Matesih pada tahun 2021, masyarakat menjadi paham akan adanya perubahan penggunaan dana desa akibat adanya kondisi luar biasa pandemi covid-19.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi gambaran umum Karya Tulis Tugas Akhir yang disusun oleh penulis. Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, manfaat, dan sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II berisi teori, ketentuan, dan/atau peraturan yang relevan dengan pembahasan dalam karya tulis. Adapun teori, ketentuan, dan/atau peraturan yang akan dijelaskan pada bab ini, meliputi teori kepatuhan hukum, konsep dasar dana desa, dan peraturan terkait arah kebijakan dan prioritas penggunaan dana desa.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab III berisi uraian atas metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan, dan pembahasan hasil penelitian. Pada bab ini penulis akan menjabarkan metode penelitian yang meliputi jenis data yang diperlukan, sumber data, dan teknik pengumpulan data. Selanjutnya, penulis juga akan memaparkan gambaran umum Pemerintah Desa Matesih, meliputi kondisi geografis, visi dan misi, serta struktur organisasi. Adapun, pembahasan hasil penelitian yang akan dipaparkan berupa tinjauan atas kepatuhan hukum pengelolaan dana desa pada tahun 2021 dalam upaya pemulihan kesehatan dan ekonomi dari dampak covid-19 berdasarkan hasil perbandingan antara realisasi yang ada di lapangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV SIMPULAN

Bab IV merupakan bagian penutup Karya Tulis Tugas Akhir. Bab ini memuat kesimpulan dari hasil tinjauan kepatuhan hukum pengelolaan dana desa dalam upaya pemulihan kesehatan dan ekonomi dari dampak covid-19 di Desa Matesih, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar.